BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF TAFSIR SURAH AN-NISA AYAT 34

A. Penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 34 sebagai berikut.

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."* (Q.S. An-Nisa/4: 34)

Pangkal ayat pada surah An-Nisa ayat 34 *"laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, lantaran Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang sebagian"* dari sinilah mulai diterangkan sebab terpenting mengapa pembagian harta laki-laki mendapatkan dua kali bagian dari perempuan, dan mengapa laki-laki yang membayar mahar, mengapa laki-laki mendapat perintah untuk menggauli istri dengan baik. Mengapa laki-laki diizinkan beristri empat asal sanggup dan adil? Sedangkan perempuan tidak? Ayat ini memberikan jawabannya. Karena laki-laki yang memimpin perempuan, bukan perempuan yang memimpin laki-laki, dan bukan pula sama kedudukannya. Meskipun beristri empat adalah satu kerepotan

tetapi umumnya laki-laki lebih dapat mengendalikan empat istri, daripada misalnya seorang istri bersuami empat orang. Dia tidak akan dapat mengendalikan keempat laki-laki itu. Malahan perempuan itulah yang akan sengsara jika misalnya dia diizinkan bersuami empat.[1]

Menurut Hamka, ayat ini tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin. Atau wahai perempuan, kamu mesti menerima pimpinan. Yang diterangkan lebih dahulu ialah kenyataan. Tidak ada perintah, namun kenyataannya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan. Sehingga jika datang perintah perempuan memimpin laki-laki, tidaklah bisa perintah itu berjalan, karena sesuai dengan kenyataan hidup manusia. Laki-laki memimpin perempuan, bukan hanya pada manusia bahkan pada binatang sekalipun. Dijelaskan sebab yang pertama dalam ayat adalah lantaran Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu mereka laki-laki atas yang sebagian, yaitu perempuan. Lebih dalam tenaga, kecerdasan, karena inilah lebih juga dalam hal tanggung jawab. Misalnya berdiri rumah tangga, ada bapak, ada istri, dan ada anak, dengan sendirinya (meskipun tidak disuruh) laki-lakilah atau si bapak yang menjadi pemimpin. Sebagaimana anggota tubuh manusia, semuanya penting tapi kepala tetap kepala.[2]

Dalam ayat tersebut diterangkan kenyataan, mau tidak mau, laki-lakilah pemimpin perempuan. Alasan kedua disebutkan "*dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka."* Menurut Hamka ayat ini berarti perwilahan

[1]Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), 58.

[2]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V, 58–59.

atas harta bendapun adalah tanggung jawab laki-laki. Suami istri misalkan memiliki harta benda mereka berdua yang punya, tetapi hak terakhir dalam menentukan tetap pada laki-laki.[3]

Agama Islam mewajibkan laki-laki membayar mahar kepada istri yang akan dinikahi. Mahar adalah seakan-akan mengandung undang-undang yang tidak tertulis tentang tanggung jawab, bahwa mulai mahar dibayar, istri menyerahkan pimpinan atas dirinya kepada suaminya. Betapa modernnya rumah tangga, tetaplah keputusan akhirnya pada laki-laki. Dalam rumah tangga tidak mungkin ada dua kekuasaan yang sama hak dan kewajibannya, pasti ada pemimpin. Pemimpin menurut kejadian jasmani dan rohani manusia adalah tidak lain laki-laki. Semakin bertambah kecerdasan pikiran manusia, bertambah dia menyetujui hal ini. Dengan demikian tegaknya hukum agama, mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, bukan hanya sekedar kabar namun juga kenyataan yang telah bersifat menjadi perintah, demikianlah irama hidup.[4]

Ayat selanjutnya berkata tentang watak perempuan yang dipimpin oleh laki-laki, "*Maka perempuan yang baik-baik ialah yang taat."* Yaitu taat kepada Allah dan menaati peraturan sebagai perempuan dan istri, bertanggung jawab dalam rumah tangga terhadap harta benda, suami serta pendidikan anak-anak. "*yang memelihara hal-ihwal yang tersembunyi dengan cara yang dipeliharakan Allah."* Ini berarti bahwasanya tiap-tiap suami-istri pasti terdapat rahasia kamar yang harus ditutup rapat dan menutup rahasia rumah tangga yang demikian

[3]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V, 59.
[4]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V, 59–60.

termasuk sopan santun seorang istri. Karena itu dikatakan dengan cara yang dipeliharakan Allah. Dengan demikian hendaknya perempuan menjaga rahasia itu, walaupun senda-gurau dengan suami, jangan diberitahu kepada orang lain.[5]

Ulama-ulama memperluas lagi, bukan hanya menyimpan rahasia hubungan suami-istri dalam kamar tidur, tetapi juga kekayaan dan kesanggupan suami dalam memberikan nafkah harta benda, hendaklah dirahasiakan juga. Jangan dikeluhkan pada orang lain jika terdapat kekurangan. Maka perempuan atau istri yang taat, berjalanlah kepemimpinan laki-laki dengan lancar dan berbahagialah hubungan mereka. Namun di samping itu, baik tentu juga ada yang buruk, yaitu istri yang membuat pusing suami.[6]

Lanjutan ayat di atas tentang perempuan jika terjadi sebaliknya *"Dan perempuan yang kamu takut kedurhakaan mereka."* Terkenal dengan *nusyuz* yakni tidak patuh dan tidak taat, baik kepada ataupun sebagai pemimpin mereka, maka terhadap istri yang seperti ini tempuhlah dengan tiga cara, pertama "*maka ajarilah mereka."* Beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik serta sadarkan mereka atas kesalahannya. Mendirikan dan menegakkan ketentraman rumah tangga membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana.[7]

Cara kedua perempuan tidak mampu diajari dengan mulut, yakni "*Dan memisahkah dari mereka pada tempat-tempat tidur."* Ada saatnya untuk seorang perempuan mendapatkan hukuman yang menghibah hati, jika suami menunjukkan

[5]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V, 60.
[6]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V, 60.
[7]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V, 61.

marah dengan memisah tidur. Kalau pergaulan telah berpuluh-puluh tahun, “hukuman” pisah tempat tidur tidak besar artinya, karena suami istri sudah biasa dan telah banyak memiliki anak cucu, karena jika telah tua-tua berpisah tempat tidur. Tetapi di saat masih muda, memisahkan tempat tidur karena menunjukkan tidak senang adalah pukulan yang agak keras bagi seorang istri. Ibnu Abbas mengatakan memisahkan tempat tidur adalah tidak menyetubuhi, tidak tidur dekat dengannya, atau membelakangi saat istri sedang tidur. [8]

Cara ketiga yang harus dilakukan adalah dengan cara yang lebih kasar. *"Dan pukullah mereka."* Cara ini hanya dilakukan kepada perempuan yang memang patut dipukul. Terdapat cara memukul menurut para ulama, yaitu tidak memukul wajahnya, jangan memukul pada badan yang akan rusak, dan serupa dengan memukul anak. Seorang suami diperbolehkan beristri empat dengan syarat adil serta di ujung ayat dianjurkan lebih baik satu orang saja agar aman dari tanggung jawab yang berat. Sehingga kebolehan memukul ini hanya kalau sudah sangat terpaksa. [9]

Peraturan Allah itu baik. Ada kebolehan memukul jika sudah sangat perlu, tetapi orang yang miliki perangai yang baik maka akan berupaya tidak memukul. Sehingga tidak benar jika memukul tidak diizinkan, kalau laki-laki telah diakui Allah sebagai pemimpin. Ulama fiqih menjelaskan *“Jangan sampai melukai, jangan sampai patah tulang, jangan berkesan dan jauhi memukul muka, karena mukalah kumpulan segala tecantikan. Dan hendaklah berpisah-pisah pukulan itu,*

[8]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V, 61–62.
[9]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V, 63.

jangan hanya di satu tempat, supaya jangan menyakitkan benar." Bahkan terdapat ahli fiqih berkata: *"Pukul saja dengan tangan yang diselubungi sapu tangan, jangan dengan cambuk dan jangan dengan tongkat."*[10]

Lanjutnya ayatnya *"Tetapi jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu cari-cari jalan buat menyusahkan mereka."* Perempuan yang taat bukan hanya perempuan yang tunduk. Taat di sini maksudnya perempuan yang tau hak dan kewajibannya dalam menjaga rumah tangga dengan baik, tahu akan tenggang-menegang dan juga tahu akan harga dirinya. Jika telah memiliki istri yang seperti ini, jangalah mencari kesalahan. Saling hormat dan menghormati dalam rumah tangga. Sehingga jika istri sudah baik, lalu laki-laki membuat kesalahan, maka jangan menyesal jika istri melawan. Jika kesalahan ada di istri, meski dia perempuan tapi dia juga manusia yang patut dihormati. Karena laki-laki akan canggung jika istri tidak ada lagi.[11]

Di akhir ayat Allah memperingatkan *"Sesungguhnya Allah, adalah Maha Tinggi, lagi Maha Besar."* Yang artinya adalah pengobat dan kunci daripada hak yang telah diberikan Allah di atas tadi, yaitu bahwa laki-laki adalah jadi pemimpin bagi perempuan. Mentang-mentang kamu telah diberi Allah kelebihan jadi pemimpin jangan kamu berlaku meninggikan diri dan menyombong, *takabbur* dan membesarkan diri terhadap istrimu, berbuat sewenang-wenang, menyalah-gunakan kekuasaan. Mulut kasar, mengata-ngatai atau menyebut jasa, atau main terjang main tempeleng. Suami harus ingat, kalau telah berlaku demikian terhadap istrinya,

[10]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V, 65.
[11]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V, 66.

maka Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar akan tetap memberikan perlindugannya kepada makhluk yang lemah itu. Dan seorang yang zalim pasti dapat pembalasan.[12]

B. Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 34 sebagai berikut.

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."* (Q.S. An-Nisa/4: 34)

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini berisi fungsi serta kewajiban masing-masing gender, baik latar belakang perbedaannya, sehingga dalam ayat ini disinggung mengenai para lelaki ataupun suami adalah *qawwâmûn* yang berarti pemimpin dan penanggung jawab untuk para wanita. Laki-laki atau suami telah Allah lebihkan dengan sudah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar serta untuk membiayai hidup istri dan anak-anaknya. Allah telah memelihara para istri dengan bentuk pemeliharaan cinta suaminya, saat suami tidak

[12]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V, 66–67.

di tempat maka cinta yang lahir dari sebuah kepercayaan suami terhadap istrinya sebab wanita saleh adalah wanita yang taat pada Allah dan suaminya.[13]

Kata *ar-rijâlu* merupakan bentuk jamak dari kata *rijal* yang artinya lelaki. Kata *rijal* dalam ayat ini dipahami para ulama yang bermakna *para suami*. Quraish Shihab setuju dengan pernyataan tersebut, sebab laki-laki yang dimaksud bukanlah lelaki secara umum namun ditegaskan dilanjutan ayatnya "*karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta mereka"* yakni untuk istri-istri mereka. Sehingga kata "lelaki" bukanlah kaum pria secara umum, melaikan para suami yang terlihat jelas sebagaimana ayat selanjutnya tentang para istri dan rumah tangga.[14]

Kata *qawwâmûn* pada ayat ini berkaitan dengan perintah namun bukan perintah mendirikannya tetapi tentang melakukannya dengan sempurna, memenuhi syarat, rukun, serta sunah-sunahnya. *Qâ'im* adalah seseorang yang melaksanakan tugas dan apa yang diharapkan darinya. Pengertian ini berkaitan jika dia melakukan tugasnya sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang, sehingga dinamai *qawwâm.* Ayat di atas memakai bentuk jamak *qawwâmûn* yang sejalan dengan makna *al-rijal* yang berarti banyak lelaki. Tetapi terjemahan kata di atas belum mendeskripsikan makna yang dikehendaki walaupun diakui bahwa kepemimpinan adalah salah satu aspek yang dikandungnya. Dengan pengertiann lain "kepemimpinan" mencakup pemenuhan kebutuhan, pemeliharaan, perhatian, pembelaan, dan pembinaan.[15]

---

[13]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 422–23.

[14]Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, 424.

[15]Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, 424–25.

Menurut Quraish Shihab kepemimpinan adalah suatu hal yang mutlak bagi setiap keluarga, sebab mereka selalu bersama dan merasa mempunyai pasangan dan keluarga. Persesuain, pemasalahan, dan persoalan seringkali muncul dalam keluarga sehingga dibutuhkan seorang pemimpin. Allah Swt. mengatur laki-laki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu:

Pertama, *bimâ fadhdhala-llâhu ba'dhahum 'ala ba'dh* "*karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)"* yakni setiap masing-masing dari mereka mempunyai keistimewaan-keistimewaan. Namun keistimewaan yang dimiliki oleh laki-laki mendukung tugas kepemimpinan daripada keistimewaan perempuan. Di lain sisi kelebihan perempuan menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki serta mendukung fungsinya dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Laki-laki dan perempuan diciptakan sesuai dengan fungsinya. Jika bentuk dan fungsinya sama, maka kehadirannya sia-sia dan gagallah mereka dalam fungsinya. Sejak dulu, lelaki dan perempuan berbeda, bahkan kini para pakar pun menyetujuinya dan diuraikan perbedaan tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ilmiah serta reliatas-realitas yang ada.[16]

Lelaki cenderung berpikir secara praktis, mengatur, menetapkan, dan mengarahkan. Wanita dianggap perlu menerima bahwa mereka membutuhkan kepemimpinan yang laki-laki diatasnya. Wanita memiliki perasaan yang sangat halus namun ini tidak dinilai kelemahan justru inilah salah satu keistimewaan wanita yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Keistimewaan ini dibutuhkan dalam

[16]Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, 425.

keluarga,[17] khususnya saat memelihara dan membimbing anak. Perbedaan laki-laki dan perempuan baik fisik dan psikis tidak dapat dielakkan. Menyamakannya dalam segala hal berarti melahirkan tiga jenis, bukan jenis laki-laki dan bukan jenis perempuan.[18]

Kedua, *bimâ anfaqû min amwâlihim "karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."* Menurut Quraish Shihab ayat ini menggunakan "telah menafkahkan" sebagai kata kerja masa lampau, yang menunjukkan bahwa nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi laki-laki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini. Dengan lumrahnya hal tersebut, sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kerja masa lalu yang artinya terjadi sejak dulu.[19]

Dalam konteks kepemimpinan dalam rumah tangga, alasan keduanya cukup logis. Bukankah dibalik setiap kewajiban ada hak? Bukankah yang membayar memperoleh fasilitas? Tetapi pada hakikatnya ketetapan ini bukan hanya di atas pertimbangan materi. Secara psikologis, wanita enggan diketahui membelanjakan suami, bahkan kekasihnya, di lain sisi laki-laki malu jika ada yang mengetahui bahwa kebutuhan hidupnya ditanggung oleh istrinya. Oleh karena itu, agama Islam tuntunan-tuntunannya sesuai dengan fitrah manusia, mewajibkan suami untuk menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya. Kewajiban itu diterima dan menjadi kebanggaan suami, sekaligus menjadi kebanggaan istri yang dipenuhi kebutuhan dan permintaannya oleh suami, sebagai tanda cinta kepadanya.[20]

---

[17]Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, 427.
[18]Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, 428.
[19]Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, 428.
[20]Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, 428.

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan istri secara ekstrim dan berlebihan, pakar hukum Islam, Ibn Hazm, berpandangan bahwa wanita pada dasarnya tidak memiliki kewajiban melayani suaminya dalam hal menyediakan makanan, menjahit, dan sebagainya. Justru suamilah yang memiliki kewajiban menyiapkan untuk istri dan anak-anaknya pakaian jadi, dan makanan yang siap dimakan.[21]

Dari kedua faktor yang telah disebutkan di atas (keistimewaan fisik dan psikis, serta kewajiban pemenuhan kebutuhan dan anak-anak) lahir hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Suami wajib ditaati oleh istri dari hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama Islam, dan tidak bertentangan dengan hak pribadi istri. Jangan terhadap suami, terhadap orang tua pun kebaktian kepada mereka tidak boleh mencabut hak-hak pribadi seorang anak.[22]

Kepemimpinan yang telah dianugerahkan Allah pada suami, tidak boleh mengantarkannya kepada kewenang-wenangan. Bukankah "musyawarah" adalah anjuran Al-Qur'an dalam menyelesaikan setiap persoalan, salah satunya persoalan yang dihadapi keluarga. Sekilas nampak bahwa tugas kepemimpinan adalah keistimewaan dan memiliki derajat atau tingkat lebih tinggi dari perempuan. Bahkan terdapat ayat yang menegaskan "derajat" dalam firman-Nya: *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya."* (Q.S. Al-Baqarah/2: 228)

---

[21]Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, 428.
[22]Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, 428–29.

Derajat adalah keluasan dada suami terhadap istri untuk meringankan sebagian kewajiban istri. Ayat tersebut berisi perintah bagi para suami untuk bersikap baik kepada istrinya, agar suami dapat memperoleh derajat itu. Bersabar dalam kesalahan dan memperlakukannya dengan kelembutan dan maaf, saat ia menumpah emosi dan kemarahan merupakan perlakuan baik terhadap istri.[23] Jika dalam musyawarah tidak didapatkan titik temu, dan kepemimpinan suami yang yang harusnya ditaati dihadapi dengan istri yang *nusyuz*, keangkuhan dan pembangkangan, maka terdapat tiga langkah yang dianjurkan untuk suami mempertahankan mahligai pernikahan.[24]

Ketiga langkah itu adalah nasihat, menghindari hubungan seks, dan memukul. Ketiganya dikaitkan satu dengan lain memakai huruf *waw* yang biasa diterjemahkan dengan *dan*. Firman-Nya *wahjurûhunna* yang diterjemahkan dengan *tinggalkanlah mereka* merupakan perintah untuk suami agar meninggalkan istri diiringi dengan rasa tidak senang pada kelakuannya. Kata *hajar* ini dipahami meninggalkan tempat atau keadaan tidak baik atau tidak disenangi menuju ke tempat atau keadaan yang baik atau lebih baik. Kata ini digunakan hanya sekadar meninggalkan sesuatu, tetapi juga mengandung dua hal lain. Pertama bahwa sesuatu yang ditinggalkan itu buruk atau tidak disenangi, dan kedua ditinggalkan untuk menuju ke tempat dan keadaan yang lebih baik.[25]

Suami dituntut untuk melaksanakan dua hal yakni, menunjukkan ketidaksenangan atas sesuatu yang buruk dan telah dilakukan oleh istrinya yakni

[23]Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, 429.
[24]Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, 429–30.
[25]Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, 230.

nusyuz dan suami harus berusaha untuk meraih dibalik pelaksanaan perintah itu sesuatu yang baik atau lebih baik dari keadaan semula.[26] Kata *fi al-madhâji'* yang artinya *di tempat pembaringan,* di samping menunjukkan bahwa suami tidak meninggalkan mereka di rumah, bahkan tidak juga di kamar tetapi *di* tempat tidur. Karena ayat tersebut menggunakan kata *fi* yang berarti *di* tempat tidur bukan kata *min* yang berarti *dari tempat* tidur yang berarti *meninggalkan dari tempat tidur*. Jika demikian hendaknya suami jangan meninggalkan rumah, bahkan tidak meninggalkan kamar tempat biasanya suami istri tidur. Perselisihan pasangan hendaknya tidak diketahui orang lain, bahkan anak-anak dan anggota keluarga sekalipun. Sebab semakin banyak yang mengetahui, semakin sulit memperbaiki, kalaupun kemudian ada keinginan untuk meluruskan benang kusut, bisa jadi harga diri mereka dihadapan orang yang mengetahui akan menjadi penghalang.[27]

Kata *wadhribûhunna* yang diterjemahkan dengan *pukullah mereka* yang terambil dari kata *dharaba* yang memiliki banyak arti. Bahasa ketika menggunakan dalam arti *memukul* tidak selalu dipahami sebagai menyakiti atau melakukan tindakan keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa dan Al-Qur'an *yadhribûhunna fi al-ardh* secara harfiah berarti memukul di bumi. Karena itu perintah di atas dipahami ulama berdasarkan penjelasan Rasul saw. bahwa yang dimaksud *memukul* adalah *memukul yang tidak meyakitkan*. Ini adalah langkah terakhir bagi pemimpin rumah tangga atau suami dalam upaya memelihara kehidupan rumah tangganya.[28]

---

[26]Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, 230.
[27]Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, 430.
[28]Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, 431.

Jangan dipahami bahwa “memukul” dalam arti “menyakiti” jangan pula diartikan sebagai sesuatu yang terpuji. Rasul saw. mengingatkan agar “Jangan memukul wajah dan jangan pula menyakiti.” Beliau juga bersabda, “Tidaklah kalian malu memukul istri kalian, seperti memukul keledai?” malu bukan saja karena memukul, tetapi juga malu karena gagal mendidik dengan nasihat dan cara yang lain.[29]

Kehidupan rumah tangga pasti ada sedikit atau banyaknya yang tidak mempan baginya nasihat atau sindiran. Lantas apakah pemimpin rumah tangga pada saat itu bodoh, membiarkan rumah tangganya dalam suasana tidak harmonis, ataukah dia harus mengandung orang luar atau yang berwajib untuk meluruskan yang menyimpang di antara anggota keluarganya? Pendidikan dalam bentuk hukuman tidak ditujukan kepada wanita yang menjalin cinta kasih dengan suami, tidak juga yang membangkang kepada perintah suami, perintah yang wajib diikuti. Tetapi ditujukan kepada yang membangkang.[30]

C. Analisis Perbandingan Tafsir Al-Azhar dan Al-Mishbah

Penelitian ini membandingkan penafsiran Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah, keduanya sama-sama menggunakan corak *bil ma'tsûr* dengan *adabî ijtimâ'î*. Analisis dalam penelitian ini menunjukkan kesesuaian pada penjelasan *qiwâmah* dalam Al-Qur'an, walaupun juga terdapat perbedaan dalam penafsirannya. Kedua tafsir ini menegaskan dalam Q.S. An-Nisa/4: 34 menyatakan bahwa posisi laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga. Tafsir Al-Azhar dan

[29]Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, 431.
[30]Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, 431.

Tafsir Al-Mishbah memahami bahwa *qiwâmah* merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki, khususnya dalam pemimpin keluarga, penanggung jawab keluarga, perlindungan keluarga, dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Selain itu, keduanya juga mengaitkan kepemimpinan yang diberikan Allah dengan kelebihan tertentu yang hanya dimiliki oleh laki-laki serta kewajiban memberikan nafkah.

Tafsir Al-Azhar ayat ini menerangkan kenapa pembagian harta laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari perempuan, mengapa laki-laki membayar mahar, mengapa laki-laki mendapat perintah menggauli istri dengan baik, bahkan mengapa laki-laki diizinkan beristri empat, sedangkan perempuan tidak. Hal ini karena laki-laki yang memimpin perempuan, bukan sebaliknya. Ayat ini memaparkan kenyataan lebih dahulu, sehingga pemimpin bukanlah perintah tapi kenyataan hidup manusia. Laki-laki dilebihkan tenaga dan kecerdasan, sehingga ia mendapat tanggung jawab lebih juga. Hamka juga mengatakan perwalian harta bendapun tanggung jawab laki-laki, sebab laki-lakilah yang menentukan hak terakhir harta bendanya. Laki-laki diwajibkan membayar mahar kepada istri yang artinya istri menyerahkan kepemimpinan kepada suaminya. Seberapa modernnya rumah tangga, tetaplah keputusan terakhirnya pada laki-laki. Dengan demikian laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan, yang bersifat perintah berdasarkan kenyataan yang ada.[31]

Sedangkan menurut Tafsir Al-Mishbah mengatakan bahwa laki-laki adalah *qawwam* yang artinya pemimpin dan penanggung jawab bagi perempuan.

[31]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V, 58–60.

Qawwam adalah melaksanakan tugas sesempurna mungkin. Allah telah melebihkan laki-laki menafkahkan hartanya untuk membayar mahar, membiayai hidup istri dan anak-anaknya. Kepemimpinan mencakup pemenuhan kebutuhan, pemeliharaan, perhatian, pembelaan, serta pembinaan. Laki-laki menjadi pemimpin karena dua pertimbangan. *Pertama,* karena Allah telah melebihkan laki-laki, sehingga laki-laki memiliki keistimewaan untuk menunjang tugasnya sebagai pemimpin. Sedangkan, perempuan mempunyai keistimewaan sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki untuk mendukung fungsi tugasnya sebagai ibu yang membersarkan dan mendidik anak. Jika bentuk dan fungsi tugasnya sama, maka kehidupan rumah akan gagal, sehingga peran ini akan melengkapi keduanya. *Kedua,* karena laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka. Nafkah wanita merupakan sebuah kelaziman bagi laki-laki, yang mana ini sesuai dengan kenyataan umum masyarakat sejak dahulu hingga masa kini.[32]

Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah juga memiliki perbedaan yang mana Tafsir Al-Azhar lebih menekankan pada struktur kepemimpinan laki-laki secara normatif sebagaimana yang dipahami masyarakat Muslim pada masanya, yang sejalan dengan posisi subordinasi (dominan) pada suatu kaum dalam menjalankan fungsi berdasarkan posisinya masing-masing.[33] Laki-laki dalam tafsir ini diposiskan sebagai pemimpin utama (otoritatif), sedangkan perempuan sebagai pihak yang dipimpin. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengatakan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab dan otoritas, sehingga relasi yang terbentuk cenderung

[32]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, 422-425.

[33]Editor: Dadang S. Anshori, Engkos Kokasih, dan Farida Sarimaya, *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, 60.

hierarkis, sekalipun tetap dibingkai dengan tanggung jawab serta perlindungan kepada perempuan.

Sedangkan, Tafsir Al-Mishbah cenderung menafsirkan *qiwâmah* lebih kontekstual dengan mempertimbangkan perubahan sosial, salah satunya meningkatnya peran perempuan di ruang publik, sebagaimana relasi gender dalam Islam yang menghadirkan ruang untuk perempuan di kehidupan sosial.[34] Laki-laki dan perempuan adalah mitra yang setara, meskipun mempunyai peran yang berbeda. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah lebih menekankan tanggung jawab fungsional bukan dominasi. Laki-laki menjadi pemimpin karena faktor tertentu, seperti nafkah dan tanggung jawab, namun bukan berarti perempuan dipandang lebih rendah. Dengan demikian, relasi yang terbentuk pada pandangan tafsir ini adalah kemitraan.

Berdasarkan dari penafsiran Hamka dan Quraish Shihab, terlihat perbedaan konstruksi sosial gender dalam memahami konsep *qiwâmah.* Hamka merepresentasikan relasi yang bersifat hierarkis, yang mana laki-laki mempunyai posisi kepemimpinan lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sementara itu, Quraish Shihab memberikan pendekatan yang lebih kontekstual dalam menekankan aspek tanggung jawab, sehingga relasi yang terbentuk adalah bersifat kemitraan. Perbedaan ini hadir menunjukkan adanya transformasi pemaknaan *qiwâmah* yang sejalan dengan perkembangan kesetaraan gender pada masyarakat kontemporer.

[34]Afifi Hasbunallah, “Ide Feminisme dan Pola Dikotomi Relasi Gender dalam Islam,” 108.

Perbedaan yang hadir dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Mishbah tidak terlepas dari latar belakang mufasir. Hamka dalam penafsirannya cukup progresif pada masanya, tetap berangkat dari kerangka sosial yang lebih tradisional, sehingga penafsirannya cenderung mempertahankan struktur kepemimpinan laki-laki dengan lebih tegas. Sedangkan Quraish Shihab, sebagai seorang mufasir kontemporer cenderung mengakomodasikan realitas sosial modern, termasuk fenomena wanita mandiri.

Tabel 4. 1 Perbandingan Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah

Aspek	Tafsir Al-Azhar	Tafsir Al-Mishbah
Pendekatan	Normatif	Kontekstual
Qiwâmah	Lebih tetap	Fleksibel
Relasi Gender	Hierarkis	Kemitraan
Posisi	Laki-laki di atas sebagai pemipimpin, sedangkan perempuan yang dipimpin	Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan fungsi yang berbeda
Sifat kepemimpinan	Struktural dan bersifat tetap	Kontekstual
Relasi	Dominatif	Kooperatif
Kesesuaian dengan isu gender	Cenderung problematik	Lebih adaptif

Berdasarkan penafsiran konsep *qiwâmah* pada Q.S. An-Nisa/4: 34, Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah

menunjukkan kecenderungan sikap yang berbeda terhadap perubahan sosial, khususnya pada konteks relasi gender. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar lebih mempertahankan struktur relasi gender yang bersifat tradisional. Laki-laki tetap diposisikan sebagai pemimpin utama dalam rumah tangga. Kepemimpinan ini dikaitkan dengan tanggung jawab nafkah serta peran kodrati. Perubahan sosial tidak secara eksplisit dijadikan dasar dalam reinterpretasi konsep *qiwâmah.* Sehingga dapat dipahami bahwa *qiwâmah* adalah struktur normatif yang relatif tetap dan tidak berubah, di mana relasi laki-laki dan perempuan cenderung hierarkis. Oleh karena itu, Tafsir Al-Azhar cenderung lebih berfungsi sebagai penjaga stabilitas nilai tradisional dalam masyarakat Muslim.

Sebaliknya, Quraish Shihab cenderung memahami *qiwâmah* secara kontekstual dan terbuka terhadap dinamika sosial yang terjadi pada masa modern. Kepemimpinan laki-laki tidak dimaknai sebagai otoritas yang mutlak, melainkan sebagai fungsi yang dapat berubah sesuai dengan kondisinya. Kelebihan laki-laki dalam ayat ini tidak bersifat absolut, tapi juga berkaitan dengan kondisi sosial turunnya wahyu. Perempuan dapat mengambil peran publik, juga bahkan menjadi penopang ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, *qiwâmah* dalam perspektif ini cenderung bersifat fleksibel dan adaptif, sehingga membuka ruang reinterpretasi yang sesuai dengan relitas perempuan modern, salah satunya wanita mandiri.

Perbedaan sikap ini menunjukkan bahwa Tafsir Al-Azhar mencerminkan corak tafsir normatif yang berfungsi menjaga nilai-nilai tradisional pada struktur relasi gender. Sedangkan, Tafsir Al-Mishbah merepresentasikan corak tafsir kontekstual yang berupaya mengakomodasikan perubahan sosial modern.

Sehingga, dinamika penafsiran *qiwâmah* ini tidak hanya berkaitan dengan teks, tetapi juga dengan respon mufasir terhadap realitas sosial yang berkembang.

Berdasarkan analisis perbedaan kedua tafsir tersebut, penulis cenderung melihat bahwa Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab lebih relevan dalam memahami makna *qiwâmah* di tengah fenomena wanita mandiri, karena dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial tanpa menghilangkan prinsip dasar yang telah termuat dalam ajaran Islam. Sedangkan Tafsir Al-Azhar tetap relevan dalam menjaga tanggung jawab keluarga, namun membutuhkan penyesuaian dalam menghadapi dinamika relasi gender modern. Dengan demikian, perbedaan penafsiran terhadap konsep *qiwâmah* menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks wanita mandiri, agar dapat melihat sejauh mana relevansi konsep tersebut dalam realitas sosial kontemporer.

D. Relevansi Penafsiran Hamka dan Quraish Shihab terhadap Fenomena Wanita Mandiri

Fenomena wanita mandiri dalam masyarakat Muslim kontemporer ditandai dengan meningkatnya peran perempuan pada bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Perempuan tidak lagi hanya berada di ranah domestik, namun juga aktif di ruang publik dan memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan.[35] Konsep *qiwâmah* dalam Q.S. An-Nisa/4: 34 menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga seringkali dipahami secara normatif sebagai bentuk superioritas laki-laki.[36] Sementara itu, fenomena wanita mandiri menunjukkan adanya

[35]Romadhoni, Pramesti, dan Sofian, "Dinamika Pembagian Peran Gender dan Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Muslim Modern," 18.

[36]Miftahuddin, Aini, dan Amin, "Rekonstruksi Filosofis Qawwāmah," 5.

pergeseran peran, yang mana perempuan juga memiliki kapasitas ekonomi, intelektual, dan sosial yang setara dengan laki-laki. Kondisi inilah yang menimbulkan pertanyaan bagaimana konsep *qiwâmah* dapat dipahami dalam konteks relasi gender yang semakin egaliter.

Penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar yang cenderung mempertahankan struktur kepemimpinan laki-laki secara lebih normatif. *Qiwâmah* dipahami sebagai ketetapan yang melekat pada laki-laki sebagai kepala keluarga, dengan dasar kelebihan tertentu dan tanggung jawab nafkah.[37] Dalam konteks wanita mandiri, penafsiran ini juga memiliki relevansi, khususnya dalam menekankan pentingnya tanggung jawab dan keteraturan dalam keluarga. Tetapi, pendekatan ini cenderung kurang memberikan ruang fleksibilitas terhadap perubahan peran perempuan di era modern.

Beda halnya dengan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menunjukkan adanya kecenderungan yang lebih kontekstual dalam memahami *qiwâmah.* Kepemimpinan dalam Tafsir Al-Mishbah tidak dimaknai sebagai bentuk dominasi absolut, tetapi sebagai tanggung jawab yang didasarkan pada suatu kondisi tertentu, seperti kemampuan dan peran dalam keluarga.[38] Pada konteks wanita mandiri, penafsiran ini menjadi relevan karena membuka ruang fleksibelitas dalam relasi laki-laki dan perempuan. Ketika perempuan memiliki kemandirian ekonomi dan kapasitas yang setara, maka relasi dalam keluarga dapat dibangun atas dasar kemitraan, tanpa harus meniadakan prinsip *qiwâmah* secara keseluruhan.

---

[37]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V, 58–59.
[38]Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, 422.

Berdasarkan kedua penafsiran tersebut, keduanya mempunyai relevansi yang berbeda dalam menghadapi fenomena wanita mandiri. Tafsir Al-Azhar tetap relevan dalam menjaga struktur normatif keluarga, tetapi juga membutuhkan penyesuain konteks relasi gender modern. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa konsep *qiwâmah* tidak bersifat statis, namun dapat mengalami transformasi makna sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, pemahaman tentang *qiwâmah* dalam konteks wanita mandiri perlu diarahkan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Tafsir Al-Mishbah cenderung lebih adaptif dengan perubahan sosial dan memungkinkan reinterpretasi *qiwâmah* sebagai bentuk tanggung jawab yang bersifat kontekstual. Sedangkan itu, Dengan demikian, relevansi penafsiran *qiwâmah* menghadapi fenomena wanita mandiri tidak terletak pada mempertahankan atau menolak konsep tersebut secara mutlak, tetapi pada bagian konsep tersebut dimaknai ulang secara kontekstual agar tetap selaras dengan nilai-nilai dan dinamika sosial kontemporer yang terjadi.